

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia merupakan solusi atas perbankan alternatif yang memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional. Pada tahun 1997, bank syariah mampu bertahan ditengah krisis moneter yang melanda. Hingga akhirnya pada tahun 2008 ketika terjadi krisis di Amerika, Indonesia yang mayoritasnya mengembangkan ekonomi syariah tidak ikut terkena dampak krisis tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pembiayaan bank syariah periode Februari 2009 yang mengalami peningkatan pada tahun 2008 sebesar 33,3% menjadi 47,3% pada tahun 2009 (Mawaddah, 2015). Persaingan terus terjadi hingga saat ini. Agar dapat bersaing secara sehat, maka bank syariah harus mampu menjaga sekaligus meningkatkan kinerjanya. Kinerja yang baik dapat menghantarkan bank syariah pada persaingan yang sehat. Kinerja bank umum syariah dapat dilihat dari tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1: Kinerja keuangan Bank Umum Syari'ah di Indonesia periode 2010-2014**

Bank	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
	<b>Posisi Quadran</b>				
BMI	URQ	URQ	URQ	URQ	LRQ
BRIS	LRQ	LLQ	LLQ	LLQ	LRQ
BSM	URQ	URQ	ULQ	ULQ	LRQ
BMS	ULQ	LLQ	ULQ	ULQ	LLQ
BPS	LRQ	LRQ	LRQ	LRQ	URQ
BSB	ULQ	LLQ	LLQ	LLQ	LLQ
BCAS	LLQ	LLQ	LRQ	LRQ	URQ

Sumber: (Prasetyowati & Handoko, 2016)

Kinerja bank umum syariah dalam tabel 1 tersebut terbagi menjadi empat quadran yang meliputi URQ (*Upper Right Quadrant*), LRQ (*Lower Right Quadrant*), ULQ (*Upper Left Quadrant*), dan LLQ (*Lower Left Quadrant*). URQ menunjukkan bahwa bank umum syariah memiliki tingkat kesesuaian syariah dan tingkat profitabilitas yang tinggi. LRQ menunjukkan bahwa bank umum syariah memiliki tingkat kesesuaian syariah yang tinggi dengan profitabilitas yang rendah. ULQ menunjukkan bahwa bank umum syariah memiliki tingkat kesesuaian syariah yang rendah dengan profitabilitas yang tinggi. LLQ menunjukkan bahwa bank umum syariah memiliki tingkat kesesuaian syariah dan tingkat profitabilitas yang rendah. Berdasarkan tabel 1 tentang kinerja Bank Umum Syariah, menunjukkan bahwa sebagian besar kinerja bank umum syariah menempati quadran LLQ (*Lower Left Quadrant*), yang berarti bahwa bank umum syariah rata-rata memiliki kesesuaian syariah dan profitabilitas yang rendah. Hal ini selaras dengan data yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Statistik Perbankan Syariah periode 2018 pada tabel 2 di bawah ini:

**Tabel 2: Kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia**

Tahun	Rasio				
	CAR	ROA	NPF	FDR	BOPO
2014	15,74%	0,41%	4,95%	86,66%	96,97%
2015	15,02 %	0,49%	4,84%	88,03%	97,01%
2016	16,63 %	0,63%	4,42%	85,99%	96,22%
2017	17,91%	0,63%	4,76%	79,61%	94,91%
2018	19.82%	1,18%	4,28%	78.88%	90.10%

Sumber: (OJK SPS, 2018)

Berdasarkan data pada tabel 2 di atas, rasio profitabilitas yang diukur dengan ROA terlihat sangat lemah. Pada tahun 2015 hanya meningkat sebesar

0,08%. Bahkan pada tahun 2017 ROA tidak mengalami peningkatan. Selain itu jika ditinjau dari rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) angka terbesar terdapat pada tahun 2014 sebesar 4,95%, tahun 2015 sebesar 4,84%, dan tahun 2017 sebesar 4,76%. Dari sisi *Financial to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa bank syariah mengalami penurunan fungsi dalam memfasilitasi pihak pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana (OJK SPS, 2018).

Berdasarkan data-data tersebut, bank syariah memiliki masalah yang sangat serius. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan bank syariah. Metode-metode tersebut diantaranya *Sharia Conformity* dan *Good Governance Business Syariah*.

Model pengukuran kinerja *Sharia Conformity* terdiri atas dua indikator, yaitu indikator kesesuaian syariah (*sharia conformity*) dan indikator profitabilitas (*profitability*). Indikator *Sharia Conformity* digunakan sebagai alat untuk mengukur serta mengevaluasi kesesuaian operasi bank terhadap prinsip-prinsip syariah (Prasetyowati & Handoko, 2016; Fahlevi, Irsyadillah, & Randa, 2017). Ada tiga rasio yang digunakan untuk mengukur variabel *sharia conformity* yaitu investasi syariah, pendapatan syariah, dan bagi hasil. Sedangkan indikator *Profitability* digunakan untuk mengukur sejauhmana kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari kegiatan usahanya selama periode tertentu (Prasetyowati & Handoko, 2016). Ada tiga rasio yang digunakan untuk mengukur variabel

*Profitability*, yaitu *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, dan *Net Profit Margin (NPM)*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasetyowati & Handoko (2016) dan Fahlevi et al. (2017), Model SCnP mengungkapkan bahwa rata-rata bank syariah yang diteliti umumnya memiliki variasi dan kinerja fluktuatif. Pada periode tertentu bank syariah memiliki kesesuaian syariah yang tinggi dengan profitabilitas yang rendah, dan pada periode tertentu memiliki profitabilitas yang tinggi dengan kesesuaian syariah yang rendah.

Selain Model SCnP, kinerja bank syariah dapat dilihat dari tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Penerapan *Good Corporate Governance* dalam bank syariah harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Penerapan GCG pada bank syariah telah diatur dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 dan SE BI No. 12/13/DPbs bahwa penerapan tata kelola perbankan (GCG) bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah harus mengacu pada standar dan pedoman tata kelola yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Bank Indonesia, 2009).

*Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola perbankan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*) (Bank Indonesia, 2009). *Good Governance Business Syariah (GGBS)* merupakan salah satu elemen penting dalam mempertahankan kinerja dan keberlanjutan usaha. Penerapan GGBS dengan baik akan memberikan dampak yang baik bagi perbankan, dapat bertahan secara berkelanjutan dan dapat beroperasi dengan baik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ghaffar (2014) menyatakan bahwa *Good corporate governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Ini berarti bahwa bank syariah yang menginginkan kinerja keuangan yang baik dapat menerapkan *Good Governance Business Syariah*. Namun ada beberapa penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda. Paul (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) terhadap kinerja keuangan perbankan. Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Siswanti (2016) menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan variabel *Sharia Conformity* dan *Good Governance Business Syariah* terhadap kinerja bank syariah. Hal ini karena belum ada penelitian yang menggabungkan variabel-variabel tersebut. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dan mendalam dengan judul: **“Analisis Pengaruh *Sharia Conformity* dan *Good Governance Business Sharia* terhadap Kinerja Bank Umum Syariah”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bank umum syariah rata-rata memiliki kinerja keuangan berupa profitabilitas dan kesesuaian syariah yang rendah.

2. Rata-rata *Return On Asset* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financial to Deposit Ratio* (FDR) cenderung mengalami kondisi yang kurang baik.
3. Penelitian terdahulu mengenai penilaian kinerja bank syariah pada dasarnya masih sama dengan bank-bank konvensional sehingga harus ada upaya untuk mengukur kinerja berdasarkan tujuan bank syariah itu sendiri.
4. Penelitian terdahulu mengenai pengaruh *Good Governance Business Sharia* (GGBS) terhadap kinerja bank syariah masih belum konsisten satu sama lain.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah investasi syariah berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah?
2. Apakah pendapatan syariah berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah?
3. Apakah bagi hasil berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah?
4. Apakah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah?
5. Apakah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi/direktur berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah?
6. Apakah investasi syariah, pendapatan syariah, bagi hasil, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi/direktur secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh investasi syariah terhadap kinerja bank umum syariah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh pendapatan syariah terhadap kinerja bank umum syariah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh bagi hasil terhadap kinerja bank umum syariah.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah terhadap kinerja bank umum syariah.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi/direktur terhadap kinerja bank umum syariah.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh investasi syariah, pendapatan syariah, bagi hasil, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi/direktur secara bersama-sama terhadap kinerja bank umum syariah.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui dan mengkaji kinerja Perbankan Syariah dengan menggunakan metode *Sharia Conformity*.

### 2. Manfaat Praktis

Bagi pihak Perbankan diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam hal pengambilan keputusan, agar nantinya menjadi lebih baik lagi dalam mengelola aset keuangannya. Bagi pihak regulator, yaitu BI, DPS, dan DSN diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai kinerja bank umum syariah dalam rangka mengontrol perkembangan kinerja keuangan perbankan syariah, serta sebagai dasar dalam membuat suatu kebijakan berupa peraturan. Sedangkan bagi masyarakat penelitian ini sangat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk memilih tempat berinvestasi.

## 1.6 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan pada analisis *Sharia Conformity* (kesesuaian syariah) dan *Good Governance Business Sharia* (tata kelola bisnis syariah yang baik) berdasarkan data Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Bank umum syariah yang menjadi objek penelitian adalah Bank Muamalat Syariah, Bank BRI Syariah,

Bank BNI Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank Syariah Bukopin, dan BCA Syariah.